



Kecamatan Wonobojo

Jalan Candiroto-Wonobojo Km.5 No.18 A 56266 0811263261

websitekecamatanwonobojo

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Wonobojo

Standar Pelayanan Legalisasi Surat

No. SK : 060/08 Tahun 2022

Persyaratan

1. Pelayanan Legalisasi Surat (Surat Waris, Surat Kuasa) harus memenuhi persyaratan:
2. a. Surat keterangan waris dari desa dengan penjelasan lengkap dan telah ditandatangani saksi dan disahkan Kepala Desa;
3. b. Fotocopy KTP (pemohon dan saksi) sesuai data yang ada di dalam surat masing-masing 1 lembar
4. c. Fotocopy KK pemohon;
5. d. Fotocopy SPPT tahun terakhir;
6. e. Fotocopy surat kematian;
7. f. Fotocopy Leter C atau Sertifikat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon atau perwakilan datang langsung ke Kantor Kecamatan: 1) Pemohon mengantri;
2. 2) Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke petugas pelayanan, petugas akan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan, jika dinyatakan lengkap dan benar akan diagendakan dalam buku legalisasi kecamatan, selanjutnya dimintakan tanda tangan Camat/Sekcam melalui Kasubbag Umum Kepegawaian, apabila tidak lengkap atau salah dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi/ diperbaiki.
3. 3) Kasubbag Umum dan Kepegawaian memeriksa berkas permohonan, apabila lengkap dan benar diajukan ke Camat/Sekcam, apabila tidak lengkap atau salah dikembalikan ke petugas pelayanan.
4. 4) Camat/Sekcam meneliti berkas permohonan, apabila setuju ditandatangani, apabila tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk diteliti ulang;
5. 5) Berkas permohonan dan legalisasi yang telah ditandatangani disampaikan ke petugas pelayanan.
6. 6) Petugas pelayanan mencatat dan mendokumentasikan hasil pelayanan.
7. 7) Pemohon menerima berkas dan legalisasi.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Wonoboyo

Jalan Candiroto-Wonoboyo Km.5 No.18 A 56266 0811263261

websitekecamatanwonoboyo

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Wonoboyo

60 Menit

Pemohon atau perwakilan datang langsung ke Kantor Kecamatan:

- 1) Pemohon mengantri;
- 2) Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke petugas pelayanan, petugas akan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan, jika dinyatakan lengkap dan benar akan diagendakan dalam buku legalisasi kecamatan, selanjutnya dimintakan tanda tangan Camat/Sekcam melalui Kasubbag Umum Kepegawaian, apabila tidak lengkap atau salah dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi/ diperbaiki.
- 3) Kasubbag Umum dan Kepegawaian memeriksa berkas permohonan, apabila lengkap dan benar diajukan ke Camat/Sekcam, apabila tidak lengkap atau salah dikembalikan ke petugas pelayanan.
- 4) Camat/Sekcam meneliti berkas permohonan, apabila setuju ditandatangani, apabila tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk diteliti ulang;
- 5) Berkas permohonan dan legalisasi yang telah ditandatangani disampaikan ke petugas pelayanan.
- 6) Petugas pelayanan mencatat dan mendokumentasikan hasil pelayanan.
- 7) Pemohon menerima berkas dan legalisasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Legalisasi Surat

Pengaduan Layanan



Kecamatan Wonobojo

Jalan Candiroto-Wonobojo Km.5 No.18 A 56266 0811263261

websitekecamatanwonobojo

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Wonobojo

- 1) Kotak Saran;
- 2) Telepon / Fax : 08112632621;
- 3) Email: kecamatanwonobojo19@gmail.com ;
- 4) Sosial Media : Instagram: @ kecamatanwonobojo
- 5) Datang Langsung Mekanisme:
 - a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
 - b. Petugas pelayanan/Petugas Pelayanan memberikan jawaban aduan/saran guna penyelesaian;
 - c. Apabila Petugas pelayanan tidak dapat menyelesaikan aduan diteruskan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Kasi untuk penyelesaiannya;
 - d. Apabila Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Kasi tidak dapat menyelesaikan aduan diteruskan kepada Camat untuk penyelesaiannya, dan
 - e. Jawaban aduan disampaikan ke masyarakat